

## **APAKAH INTERVENSI MILITER DALAM KONFLIK IRAN–AS DAPAT DIBENARKAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA?**

Alwan Nur Hidayat<sup>1</sup>, Anissa Muthmainah<sup>2</sup>, Aras Alfia Linsky<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Maritim Raja Ali Haji

[alwan200904@gmail.com](mailto:alwan200904@gmail.com)<sup>1</sup>, [anissamuthmainah@gmail.com](mailto:anissamuthmainah@gmail.com)<sup>2</sup>, [alinsky190@gmail.com](mailto:alinsky190@gmail.com)<sup>3</sup>

### ***Abstract***

*This study aims to analyze whether military intervention in the Iran–United States conflict can be justified from a human rights perspective. The research employs a normative legal method with a qualitative approach through literature review of international legal instruments and academic journals. The findings indicate that military intervention fundamentally contradicts the principle of state sovereignty and can only be justified under specific conditions, such as authorization by the United Nations Security Council or under the Responsibility to Protect (R2P) framework. However, in practice, military intervention often leads to broader human rights violations, raising questions about its legitimacy. Therefore, peaceful conflict resolution mechanisms are considered more consistent with human rights protection principles.*

**Keywords:** *Military Intervention, Human Rights, Iran–US, International Law, R2P.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah intervensi militer dalam konflik Iran–Amerika Serikat dapat dibenarkan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum internasional dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi militer pada dasarnya bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara dan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu seperti mandat Dewan Keamanan PBB atau dalam kerangka Responsibility to Protect (R2P). Namun, dalam praktiknya, intervensi militer seringkali menimbulkan pelanggaran HAM yang lebih luas, sehingga legitimasi tindakan tersebut menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik melalui pendekatan damai lebih sejalan dengan prinsip perlindungan HAM.

**Kata Kunci:** Intervensi Militer, Hak Asasi Manusia, Iran–AS, Hukum Internasional, R2P.

## **I. PENDAHULUAN**

Isu intervensi militer dalam konflik internasional, khususnya dalam dinamika hubungan antara Iran dan Amerika Serikat, merupakan salah satu persoalan kompleks dalam hukum

internasional kontemporer. Konflik ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan geopolitik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai legitimasi penggunaan kekuatan bersenjata dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks ini, intervensi militer seringkali dipandang sebagai tindakan yang dilematis, karena di satu sisi dapat dimaksudkan untuk melindungi HAM, namun di sisi lain justru berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM yang lebih luas.

Hak Asasi Manusia sendiri merupakan seperangkat hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara (Tampubolon et al., 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap tindakan negara, termasuk penggunaan kekuatan militer, harus tunduk pada standar HAM internasional. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi militer harus diuji tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia.

Dalam hukum internasional, intervensi militer pada dasarnya dibatasi oleh prinsip kedaulatan negara dan non-intervensi. Namun, perkembangan norma internasional menunjukkan adanya pergeseran, terutama dengan munculnya konsep intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*). Konsep ini membuka kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menghentikan pelanggaran HAM berat, seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana juga ditegaskan dalam praktik internasional melalui mandat Dewan Keamanan PBB (Reja Purba et al., 2016).

Meski demikian, penerapan intervensi kemanusiaan sering menimbulkan kontroversi. Tidak semua intervensi militer benar-benar didasarkan pada motif perlindungan HAM, melainkan seringkali disertai kepentingan politik, ekonomi, atau strategis negara tertentu. Hal ini menimbulkan skeptisisme terhadap legitimasi intervensi, terutama dalam konflik seperti Iran–AS yang sarat dengan rivalitas kekuatan global. Dalam situasi seperti ini, HAM berisiko dijadikan justifikasi normatif untuk tindakan yang sebenarnya bermotif kekuasaan.

Lebih lanjut, berbagai studi menunjukkan bahwa konflik bersenjata, termasuk yang melibatkan intervensi militer, hampir selalu diiringi dengan pelanggaran HAM yang serius. Pelanggaran tersebut dapat berupa korban sipil, pengungsian massal, hingga kehancuran infrastruktur vital yang berdampak pada hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Hal ini memperkuat argumen bahwa intervensi militer tidak selalu menjadi solusi efektif dalam melindungi HAM, bahkan seringkali memperburuk situasi kemanusiaan.

Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa tidak melakukan intervensi juga dapat berimplikasi negatif terhadap HAM. Prinsip non-intervensi yang terlalu kaku dapat menyebabkan komunitas internasional gagal mencegah atau menghentikan pelanggaran HAM berat di suatu negara. Penelitian dalam konteks ASEAN menunjukkan bahwa penerapan prinsip non-intervensi justru dapat memperburuk perlindungan HAM apabila tidak diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang efektif (Rahmanto, 2017).

Dalam perspektif hukum militer dan HAM, terdapat dilema antara kewajiban negara untuk menjaga keamanan dan kewajiban untuk menghormati hak-hak individu. Aparat militer sering berada dalam posisi yang sulit ketika harus menjalankan operasi yang berpotensi melanggar HAM, meskipun bertujuan untuk menjaga stabilitas atau keamanan nasional (Irawan et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa intervensi militer tidak hanya menimbulkan persoalan eksternal, tetapi juga persoalan internal terkait akuntabilitas dan tanggung jawab hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk mengkaji secara kritis apakah intervensi militer dalam konflik Iran–AS dapat dibenarkan dalam perspektif HAM. Kajian ini perlu mempertimbangkan aspek legalitas internasional, motif intervensi, serta dampaknya terhadap perlindungan HAM. Dengan demikian, analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai batasan dan legitimasi intervensi militer dalam kerangka Hak Asasi Manusia.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif)**, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum internasional terkait Hak Asasi Manusia (HAM) dan intervensi militer. Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai instrumen hukum internasional seperti Konvensi Jenewa, Piagam PBB, serta doktrin intervensi kemanusiaan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta dokumen resmi lembaga internasional. Metode ini relevan karena penelitian hukum normatif menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan dan prinsip hukum yang berlaku untuk menilai legitimasi suatu tindakan dalam perspektif hukum internasional.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan konflik

bersenjata dan HAM. Selanjutnya, data dianalisis secara **deskriptif-analitis** dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menginterpretasikan konsep, teori, serta praktik intervensi militer dalam perspektif HAM. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam hubungan antara norma hukum dan realitas praktik internasional dalam konflik, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian konflik dan hukum humaniter internasional.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Legalitas Intervensi Militer dalam Hukum Internasional dan HAM

Legalitas intervensi militer dalam hukum internasional berakar pada prinsip dasar yang tercantum dalam Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (4) yang secara tegas melarang penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara lain. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara wajib menghormati integritas wilayah dan kemerdekaan politik negara lain sebagai bagian dari tatanan internasional yang damai. Dengan demikian, dalam konteks konflik Iran–AS, setiap bentuk intervensi militer pada dasarnya dianggap tidak sah apabila dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum internasional.

Selain itu, prinsip non-intervensi juga menjadi pilar penting dalam hubungan antarnegara. Prinsip ini melarang campur tangan terhadap urusan domestik suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktiknya, intervensi militer sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini karena melibatkan penggunaan kekuatan yang dapat mengancam stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, intervensi dalam konflik seperti Iran–AS harus dinilai secara ketat agar tidak melanggar norma fundamental hukum internasional yang bersifat *jus cogens* atau norma yang tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun (Christmas & Setiyono, 2019).

Meskipun demikian, hukum internasional memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan intervensi militer. Salah satu pengecualian utama adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam rangka menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam kondisi tertentu, seperti ancaman terhadap perdamaian global, Dewan Keamanan memiliki kewenangan untuk

mengizinkan penggunaan kekuatan militer. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas intervensi militer tidak bersifat absolut, melainkan bergantung pada legitimasi kolektif yang diakui secara internasional.

Di sisi lain, intervensi militer juga dapat dianggap sah apabila dilakukan atas dasar permintaan dari negara yang bersangkutan (*intervention by invitation*). Namun, dalam konteks konflik Iran–AS, kondisi ini sulit terpenuhi karena konflik tersebut lebih bersifat konfrontatif antarnegara, bukan bantuan atas permintaan resmi. Oleh karena itu, tanpa adanya persetujuan atau mandat internasional, intervensi militer cenderung dipandang sebagai tindakan agresi yang bertentangan dengan hukum internasional (Rajasa & Indriati, 2024).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), legalitas intervensi militer tidak hanya dinilai dari aspek hukum formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap perlindungan manusia. Hukum humaniter internasional menekankan bahwa dalam setiap konflik bersenjata, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi prioritas utama. Namun, realitas menunjukkan bahwa intervensi militer seringkali menyebabkan korban sipil dan kerusakan luas, sehingga menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah tindakan tersebut benar-benar sejalan dengan prinsip HAM (Rahmadani & Svinarky, 2023).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas intervensi militer dalam konflik Iran–AS sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat ketat dalam hukum internasional, termasuk legitimasi dari PBB dan tujuan yang jelas untuk menjaga perdamaian serta melindungi HAM. Tanpa memenuhi kriteria tersebut, intervensi militer tidak hanya melanggar kedaulatan negara, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi HAM. Oleh karena itu, analisis terhadap intervensi militer harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, politik, dan kemanusiaan secara bersamaan.

## 2. Konsep Intervensi Kemanusiaan sebagai Justifikasi HAM

Konsep intervensi kemanusiaan (*humanitarian intervention*) muncul sebagai respons terhadap keterbatasan prinsip non-intervensi dalam menghadapi pelanggaran HAM berat. Dalam definisi hukum internasional, intervensi kemanusiaan merupakan tindakan suatu negara atau kelompok negara untuk campur tangan termasuk melalui kekuatan militer guna mencegah atau menghentikan kejahatan serius seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran HAM berat lainnya (Nasution, 2019).

Dengan demikian, konsep ini memberikan dasar moral bahwa kedaulatan negara tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pelanggaran HAM berlangsung tanpa intervensi.

Secara teoritis, intervensi kemanusiaan juga didukung oleh pendekatan kosmopolitan yang menempatkan individu sebagai subjek utama hukum internasional, bukan hanya negara. Dalam pendekatan ini, perlindungan terhadap manusia dianggap lebih penting daripada mempertahankan kedaulatan negara secara absolut. Pemikiran ini kemudian melahirkan konsep *Responsibility to Protect* (R2P), yang menegaskan bahwa apabila suatu negara gagal melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM berat, maka tanggung jawab tersebut beralih kepada komunitas internasional (Christmas & Setiyono, 2019). Hal ini memperluas legitimasi intervensi militer dalam konteks kemanusiaan.

Namun, dalam praktiknya, penerapan intervensi kemanusiaan seringkali menimbulkan perdebatan serius terkait legalitas dan legitimasi. Meskipun secara moral dapat dibenarkan, tidak semua intervensi memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem internasional. Banyak kasus menunjukkan bahwa intervensi dilakukan tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut benar-benar sah atau hanya pembenaran sepihak (Hendra, 2015). Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal HAM dan praktik politik global.

Dalam konteks konflik Iran–AS, penggunaan konsep intervensi kemanusiaan menjadi sangat problematis. Tidak terdapat indikasi yang jelas bahwa situasi konflik tersebut memenuhi kriteria darurat kemanusiaan seperti genosida atau kejahatan sistematis terhadap warga sipil dalam skala besar. Oleh karena itu, penggunaan dalih kemanusiaan untuk membenarkan intervensi militer berpotensi menjadi bentuk manipulasi norma HAM untuk kepentingan strategis dan geopolitik. Kondisi ini memperkuat kritik bahwa intervensi kemanusiaan sering dijadikan alat legitimasi oleh negara kuat.

Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa intervensi kemanusiaan sering disertai dengan standar ganda (*double standard*). Beberapa negara atau wilayah mendapatkan perhatian dan intervensi internasional, sementara kasus lain yang serupa justru diabaikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa implementasi HAM dalam hubungan internasional tidak sepenuhnya netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kekuatan global. Akibatnya, kredibilitas intervensi kemanusiaan sebagai instrumen

perlindungan HAM menjadi dipertanyakan.

Dengan demikian, meskipun intervensi kemanusiaan secara teoritis dapat menjadi justifikasi dalam perspektif HAM, penerapannya harus memenuhi syarat yang sangat ketat, seperti adanya pelanggaran HAM berat, legitimasi internasional, serta tujuan yang benar-benar berorientasi pada kemanusiaan. Dalam konflik Iran–AS, penggunaan konsep ini cenderung sulit dibenarkan karena tidak sepenuhnya memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu, intervensi militer atas nama HAM harus dianalisis secara kritis agar tidak menjadi alat pembenaran bagi kepentingan kekuasaan semata.

### 3. Dampak Intervensi Militer terhadap Pelanggaran HAM

Dampak intervensi militer terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menilai legitimasi suatu tindakan militer. Berbagai studi menunjukkan bahwa konflik bersenjata hampir selalu menimbulkan konsekuensi serius terhadap kehidupan manusia, terutama bagi kelompok sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik. Dalam banyak kasus, masyarakat sipil justru menjadi pihak yang paling rentan dan paling banyak menjadi korban, baik secara fisik maupun psikologis (Adha, 2023).

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling umum terjadi dalam intervensi militer adalah hilangnya hak hidup akibat serangan bersenjata. Dalam konflik internasional seperti Rusia–Ukraina, ditemukan adanya serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur publik yang menyebabkan korban jiwa serta kehancuran fasilitas penting (Batrisyia & Rahmawanti, 2023). Tindakan semacam ini jelas melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional yang mewajibkan perlindungan terhadap non-kombatan.

Selain korban jiwa, intervensi militer juga sering menyebabkan pengungsian massal (*forced displacement*). Ketika konflik meningkat, masyarakat sipil terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari perlindungan. Kondisi ini tidak hanya melanggar hak atas tempat tinggal, tetapi juga berdampak pada hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Dalam jangka panjang, pengungsian dapat menciptakan krisis kemanusiaan yang kompleks dan sulit diselesaikan.

Intervensi militer juga berpotensi merusak infrastruktur vital seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Kerusakan ini berdampak langsung pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Ketika fasilitas kesehatan hancur, misalnya,

akses terhadap layanan medis menjadi terbatas, sehingga meningkatkan angka kematian dan penderitaan masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak intervensi militer tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga sistemik dan berkepanjangan.

Di sisi lain, beberapa pihak berargumen bahwa intervensi militer dapat memberikan dampak positif, seperti melindungi warga sipil atau menghentikan kekerasan yang lebih besar. Namun, (Syuryansyah, 2023) menunjukkan bahwa tindakan tersebut justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik, memperluas kekerasan, dan memperburuk situasi kemanusiaan. Hal ini memperlihatkan bahwa efektivitas intervensi militer dalam melindungi HAM masih sangat diperdebatkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa intervensi militer memiliki dampak yang sangat kompleks terhadap HAM, dengan kecenderungan lebih besar menghasilkan pelanggaran daripada perlindungan. Dalam konteks konflik Iran–AS, potensi eskalasi militer dapat memperburuk kondisi HAM di kawasan, terutama bagi masyarakat sipil. Oleh karena itu, setiap bentuk intervensi militer harus dipertimbangkan secara hati-hati dengan mengutamakan prinsip kemanusiaan dan perlindungan HAM sebagai prioritas utama.

#### 4. Dilema antara Prinsip Non-Intervensi dan Tanggung Jawab Melindungi (R2P)

Dilema antara prinsip non-intervensi dan *Responsibility to Protect* (R2P) merupakan salah satu perdebatan paling kompleks dalam hukum internasional modern. Prinsip non-intervensi menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah dan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering berbenturan dengan kebutuhan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama ketika terjadi pelanggaran berat seperti genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara dan kewajiban moral untuk melindungi manusia.

Konsep *Responsibility to Protect* (R2P) hadir sebagai upaya menjembatani dilema tersebut dengan menegaskan bahwa kedaulatan negara bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab. Negara memiliki kewajiban utama untuk melindungi rakyatnya dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apabila negara gagal menjalankan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab itu beralih kepada komunitas internasional (Pattisina & De Sousa, 2022).

R2P juga menekankan adanya tiga pilar utama, yaitu tanggung jawab negara untuk melindungi rakyatnya, tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara tersebut, serta tanggung jawab untuk melakukan tindakan kolektif jika perlindungan tersebut gagal. Dalam hal ini, intervensi militer dipandang sebagai langkah terakhir (*last resort*) yang hanya dapat dilakukan apabila upaya damai tidak berhasil (Rokibah & Azizah, 2024). Dengan demikian, penggunaan kekuatan militer tidak menjadi pilihan utama, melainkan opsi terakhir yang harus memenuhi syarat ketat.

Namun, implementasi R2P dalam praktik internasional seringkali menimbulkan kontroversi. Salah satu masalah utama adalah potensi penyalahgunaan konsep ini oleh negara-negara kuat untuk melegitimasi intervensi militer yang sebenarnya didorong oleh kepentingan politik atau strategis. Selain itu, tidak adanya mekanisme penegakan yang konsisten membuat penerapan R2P seringkali bersifat selektif. Hal ini memperkuat kritik bahwa R2P masih lebih bersifat normatif daripada benar-benar operasional dalam sistem hukum internasional.

Dalam konteks konflik Iran–AS, dilema ini menjadi semakin kompleks. Jika intervensi militer dilakukan, maka hal tersebut berpotensi melanggar prinsip kedaulatan Iran sebagai negara berdaulat. Namun, jika tidak ada intervensi dalam situasi tertentu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, komunitas internasional dapat dianggap gagal menjalankan tanggung jawab moralnya. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan intervensi harus mempertimbangkan secara seimbang antara aspek hukum, politik, dan kemanusiaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa R2P memberikan kerangka normatif yang penting dalam menjembatani konflik antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM. Namun, penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan legitimasi internasional, proporsionalitas, serta tujuan kemanusiaan yang jelas. Dalam konflik Iran–AS, penggunaan prinsip ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui analisis yang mendalam agar tidak justru memperburuk situasi HAM yang ada.

#### **IV. KESIMPULAN**

Intervensi militer dalam konflik antara Iran dan Amerika Serikat merupakan isu yang kompleks dan tidak dapat dinilai secara sederhana dalam perspektif Hak Asasi Manusia

(HAM). Berdasarkan analisis hukum internasional, intervensi militer pada dasarnya dilarang kecuali dalam kondisi tertentu seperti adanya mandat Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka membela diri. Selain itu, konsep intervensi kemanusiaan dan Responsibility to Protect (R2P) memberikan justifikasi moral, namun seringkali menimbulkan perdebatan terkait legitimasi dan potensi penyalahgunaan. Dalam konteks konflik Iran–AS, sulit untuk membenarkan intervensi militer karena tidak sepenuhnya memenuhi kriteria darurat kemanusiaan yang diakui secara internasional.

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar komunitas internasional lebih mengedepankan pendekatan diplomasi, negosiasi, dan penyelesaian damai dalam menghadapi konflik Iran–AS. Selain itu, diperlukan penguatan peran lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar berlandaskan pada perlindungan HAM, bukan kepentingan politik semata. Penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi juga harus ditingkatkan agar tidak terjadi penyalahgunaan konsep intervensi kemanusiaan dalam praktik hubungan internasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adha, M. I. (2023). Analisis Dampak Konflik Bersenjata GAM Dengan Pemerintah Indonesia Terhadap Masyarakat Sipil Dalam Perspektif HAM. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 17–21.
- Batrisyia, B., & Rahmawanti, H. H. (2023). Potensi Pelanggaran Hukum Hak Asasi Manusia Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata Internasional antara Rusia-Ukraina. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 11(2), 160–173.
- Christmas, S. K., & Setiyono, J. (2019). Intervensi Militer Terhadap Kudeta Politik Menurut Prinsip Jus Cogens. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 308–321.
- Hendra, E. (2015). Sekuritisasi dalam Kerangka “R2P” dan Intervensi Kemanusiaan: Dilema Antara Legalitas dan Legitimasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 3(2), 131–141.
- Irawan, B., Lubis, A. F., & Apriyanti, F. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Militer yang Melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 3148–3156.
- Nasution, H. A. (2019). Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) sebagai Fenomena Hukum Internasional Kontemporer dalam Perspektif Islam. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(2), 41–49.

- Pattisina, A. G., & De Sousa, F. P. R. A. (2022). Legalitas Intervensi Internasional Berdasarkan Prinsip Responsibility to Protect (R2P). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(2), 129–150.
- Rahmadani, D., & Svinarky, I. (2023). Kewenangan PBB Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Humaniter International. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 6(1), 117–126.
- Rahmanto, T. Y. (2017). Prinsip non-intervensi bagi ASEAN ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 145–159.
- Rajasa, A. P., & Indriati, N. (2024). Tinjauan Yuridis Legalitas Intervensi atas Permintaan Pemerintah Irak untuk Membantu Melawan Islamic State of Iraq dan Syria 2014. *Soedirman Law Review*, 6(2), 71–84.
- Reja Purba, E., Pasek Eka Wisanajaya, I. G., & Budi Arsika, I. M. (2016). Pelaksanaan Intervensi Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Di Darfur. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum; Vol. 04, No. 06, Oktober 2016*.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/24066>
- Rokibah, N. C., & Azizah, N. D. (2024). Eksistensi Responsibility To Protect (R2p) Dalam Penanganan Konflik Bersenjata Palestina-Israel. *Sanskara Hukum Dan Ham*, 3(02), 108–117.
- Syuryansyah, S. (2023). Intervensi Militer Amerika Serikat Dalam Konflik Suriah Tahun 2011. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 9(2), 235–252.
- Tampubolon, N., Siregar, H., & Siburian, K. (2022). Tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. *Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), 25–34